



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Reklame dan guna mengatur penyelenggaraan reklame agar tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan keselamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRTM/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

G
g

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap/tidak dapat dipindahkan terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan/berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
10. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar *monitor* maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *videotron* dan *electronic display*.
11. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
12. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, bendera, *flagchain* (rangkaiian bendera), tenda, *crey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,

dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.

14. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
15. Reklame Film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan.
20. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
21. *Sign Net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
22. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan wama yang terdapat dalam bidang reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
27. Titik Kawasan Penataan Reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk didirikan reklame pada kawasan penataan reklame yang telah ditetapkan oleh Bupati.
28. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya,

- namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
29. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang diluar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 30. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
 31. Jaminan Bongkar adalah uang yang disediakan oleh penyelenggara reklame sebagai jaminan untuk melakukan pembongkaran reklame.
 32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
 33. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 34. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 35. Subyek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
 36. Nilai Sewa Pajak adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
 37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
 38. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 39. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 40. Nilai Strategi Tempat Reklame yang selanjutnya disingkat NSTR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 41. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang lebar reklame.
 42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
44. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang, Jaminan biaya bongkar dan/atau retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak/Retribusi.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kelas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah pada SKPD.
50. Rekening penampungan adalah rekening bank yang digunakan khusus untuk menyimpan uang jaminan bongkar.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame non permanen/insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang berbentuk konstruksi besi/baja, memiliki ijin paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame Papan/*billboard*; dan
 - b. reklame *Megatron/videotron* dan sejenisnya.
- (4) Reklame non permanen/insidentil sebagaimana dimaksud

4
2

pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang bukan berbentuk konstruksi besi/baja dan memiliki ijin dengan masa waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Reklame non permanen/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/ *sticker*;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame *slide*/film;
 - h. reklame peragaan; dan
 - i. reklame insidentil lainnya.

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame wajib mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas.
- (2) Setiap penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki PBG dengan ukuran luas bidang reklame minimal 4 m x 6 m atau luas 24 m².
- (3) Pemasangan reklame permanen dan non permanen harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame yang meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu:
 1. bahan tahan lama dan tahan karat; dan
 2. untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 2. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
 3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
 4. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, kecuali materi reklame insidental.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu :
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama;
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan *Sign Net* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ketinggian paling tinggi 3 (tiga) meter;
- b. jarak antara *Sign Net* yaitu :
 1. yang diselenggarakan di dalam garis pagar paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 2. yang diselenggarakan di luar garis pagar paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
- c. jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. penyelenggara reklame *Sign Net* di median jalan yaitu :
 1. dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih, luas *Sign Net* paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 2. dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, luas *Sign Net* paling besar 2 m² (dua meter persegi).

Pasal 6

- (1) Dalam menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. reklame bertiang melintang jalan ukuran 4 m x 6 m atau luas 24 m² ke atas (satu tiang) minimal di atas 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - b. reklame bertiang tidak melintang jalan ukuran 4 m x 6 m atau luas 24 m² tinggi minimal 3 m dan/atau menyesuaikan dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - c. reklame bertiang *neon box* dan non *neon box* (satu tiang) ukuran 1 m x 2 m atau luas 2 m² (bolak balik) tinggi minimal 2,5 m, apabila tidak melintang jalan, apabila melintang jalan

- tinggi minimal 4 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- d. reklame megatron ukuran maksimal 5 m x 9 m atau luas maksimal 72 m² tinggi minimal 5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah; atau
 - e. reklame bertiang melintang jalan (satu tiang) ukuran dibawah 4 m x 6 m atau luas 24 m² tinggi minimal 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah.
- (2) Dalam menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. reklame jenis spanduk ukuran minimal 0,9 m x 6 m ketinggian di atas 5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - b. *banner* ukuran minimal dengan ketinggian 1 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - c. umbul-umbul ukuran minimal 0,9 m x 5 m dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - d. reklame jenis spanduk melintang jalan minimal ketinggian 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - e. *banner* minimal ketinggian 2 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - f. baliho luas bidang reklame maksimal 24 m²; atau
 - g. umbul-umbul minimal ketinggian 2 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah.

Pasal 7

- (1) Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan/trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar, reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar bahu jalan/trotoar;
- (2) Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 8

Pemasangan reklame pada bagian jalan harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menutupi rambu-rambu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 50 meter;
- b. tidak menutupi lampu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 100 meter;
- c. reklame spanduk di depan rambu-rambu lalu lintas dipasang

- sekurang-kurang berjarak 100 meter dari rambu-rambu tersebut;
- d. reklame spanduk yang melintang jalan dipasang sekurang-kurangnya berjarak 100meter dari spanduk lainnya; dan
 - e. reklame umbul-umbul dipasang sekurang-kurangnya berjarak 10 meter dari umbul-umbul yang lain.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan memasang reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain penyelenggaraan reklame :
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang di selenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa yang telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dikecualikan untuk tujuan profit; dan
 - g. reklame dengan ukuran tidak melebihi 4 m x 6 m atau luas 24 m².
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
 - a. fotokopi identitas pemohon/penanggungjawab usaha;
 - b. fotokopi legalitas usaha pemohon bagi reklame permanen;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen;

- d. fotokopi bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi reklame permanen;
- e. fotokopi PBG bagi reklame permanen dengan ukuran minimal 4 m x 6 m;
- f. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
- g. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat bagi reklame permanen; dan
- h. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban dan kebersihan, keindahan reklame atau lokasi reklame.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Penyelenggaraan reklame;
 - c. pertimbangan Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa usaha; dan
 - d. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila:
 - a. dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid; dan
 - b. telah melakukan pembayaran pajak reklame dan uang jaminan bongkar.
- (2) Kondisi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Kondisi valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terhadap Izin penyelenggaraan reklame yang telah diberikan kepada penyelenggara reklame, Dinas harus menyampaikan tembusannya kepada Tim Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
- pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - dasar hukum pemberian izin;
 - subjek izin;
 - diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam register Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
- penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - batasan waktu.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak valid, maka Kepala Dinas berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Setiap reklame terpasang harus memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berakhir masa berlakunya, maka penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan Izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib:
 - a. melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. memasang plat izin/stempel/stiker sebagai bukti masa berlaku reklame;
 - c. membayar uang jaminan bongkar sebagai jaminan atas kewajiban pelaksanaan pembongkaran reklame;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
 - e. memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame;
 - f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame;
 - g. menanggung resiko dan/atau kerugian yang diderita sebagai akibat dari pemasangan reklame sampai dengan 5 (lima) hari sejak izin habis masa berlakunya;
 - h. memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pemasangan reklame;
 - i. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya segera setelah masa izin berakhir atau setelah izin dicabut; dan
 - j. melakukan pengawasan, pemeliharaan perawatan secara rutin terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Khusus untuk reklame bertiang permanen, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame juga wajib :
 - a. mengecat tiang reklame dengan cat warna *silver* mengkilat;
 - b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat jelas;
 - c. memasang meteran listrik sendiri terhadap pemasangan reklame yang menggunakan penerangan listrik;

- d. mengisi papan reklame permanen yang kosong dengan himbauan-himbauan dari Pemerintah Daerah, dan latar belakang tempat wisata di wilayah Kabupaten Tulungagung; dan
- e. memperhatikan nilai estetika serta menyesuaikan keserasian lingkungan dilihat dari ukuran, tata warna, tata letak, dan tata ruang berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha.

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:
- a. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, *traffic light*, dan dipaku di pohon-pohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota;
 - b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. menutupi reklame yang lainnya terhadap pemasangan reklame yang baik yang bersifat insidentil maupun permanen;
 - d. memasang reklame insidentil maupun permanen di atas jembatan;
 - e. memasang reklame sebelum penyelenggara memperoleh izin dari Dinas;
 - f. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - g. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - h. memasang reklame di sekitar alun-alun;
 - i. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk tempat tertentu;
 - j. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
 - k. menempatkan tiang pada jalan, bahu jalan dan trotoar kecuali neon box ukuran 1 m x 2 m (bolak-balik) dan reklame penunjuk arah di bawah ukuran 1 m x 1 m terhadap pemasangan reklame permanen bertiang;
 - l. bidang dan/atau papan reklame bertiang permanen yang melintang jalan tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) badan jalan yang ada;
 - m. menempatkan reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan dan bangunan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan larangan pemasangan reklame disekitar alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan untuk pemasangan reklame insidentil yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Larangan pemasangan reklame melintang diatas jalan untuk tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i meliputi kawasan :
- a. Jl. A Yani Timur;
 - b. Jl. A Yani Barat;
 - c. Jl. R. A. Kartini;
 - d. Jl. Jaksa Agung Suprpto sebelah barat perempatan;
 - e. Jl. Diponegoro;
 - f. Jl. Teuku Umar;
 - g. Jl. Wachid Hasyim;
 - h. Jl. Basuki Rahmat;
 - i. Jl. P. Antasari;
 - j. Jl. Yos Sudarso;
 - k. Jl. Hasanudin;
 - l. Jl. Laksa Adi Sucipto;
 - m. Jl. KH. Agus Salim;
 - n. Jl. Kapitan Patimura;
 - o. Jl. Supriyadi;
 - p. Jl. Wahidin Sudiro Husodo;
 - q. Jl. MT. Haryono;
 - r. Jl. Letjen. Suprpto;
 - s. Jl. MH. Tamrin;
 - t. Jl. Panglima Sudirman;
 - u. Jl. I Gusti Ngurah Rai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kegiatan yang diselenggarakan secara insidental.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) hari terhitung sejak izin diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terhadap penyelenggaraan reklame rokok juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak meletakkan reklame di kawasan tanpa asap rokok;
 - b. tidak meletakkan reklame pada ruas jalan utama atau protokol;
 - c. meletakkan reklame sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong atau melintang jalan; dan
 - d. luasan reklame paling besar 72 m².
- (2) Ruas jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jl. A. Yani Timur, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. RA. Kartini.

BAB VI

NILAI SEWA DAN PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 21

- (1) Nilai sewa reklame digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari Nilai Strategis ditambah dengan NJOPR.

- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen:
- a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame; dan
 - e. jumlah.

Pasal 22

- (1) Besar pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Hitungan pemasangan reklame dalam bentuk rumah cat (*shop painting*) dipersamakan dengan reklame dalam bentuk papan.

Pasal 23

- (1) Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan NJOPR ditambah NSTR dengan rumus Nilai strategis + NJOPR.
- (2) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (*in door*) dihitung dan ditetapkan 50% dari nilai sewa reklame.
- (3) Nilai sewa dan rumusan perhitungan Pajak reklame tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk reklame rokok besaran nilai sewa reklame ditambah 30% dari nilai sewa reklame.
- (2) Besaran nilai sewa reklame rokok dalam bentuk :
 - a. spanduk, umbul-umbul dan banner ditambah 200% dari nilai sewa reklame;
 - b. baliho ditambah 100% dari nilai sewa reklame; atau
 - c. *shop painting* ditambah 50% dari nilai sewa reklame.

BAB VII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Terhadap reklame dalam kondisi tertentu dapat diajukan pengurangan pajak.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan

- didukung oleh sponsor;
- b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan dan/atau peringatan hari besar dan didukung oleh sponsor;
 - c. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan didukung oleh sponsor;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta dalam rangka penerimaan siswa baru dan tidak didukung oleh sponsor;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan dan/atau peringatan hari besar yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor;
 - f. reklame yang diselenggarakan oleh perorangan/ badan / Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor; atau
 - g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor dan/atau pada masa kampanye.
- (3) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan paling banyak 50%.
 - (4) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan paling banyak 25%.
 - (5) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan paling banyak 25%.
 - (6) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan paling banyak 30%.
 - (7) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan paling banyak 100%.
 - (8) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan disertai dengan:
 - a. surat kuasa dari wajib pajak dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada pihak lain;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas lain yang sah dari pemohon atau pemberi kuasa; dan
 - c. alasan pengajuan permohonan pengurangan pajak.
 - (9) Persetujuan pengurangan pajak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
 - (10) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

BAB VIII
KLASIFIKASI KAWASAN

Pasal 26

Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b merupakan lokasi peletakan reklame yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan dan/atau jalan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama : Ditetapkan berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak/bebas dan strategis, antara lain yang berlokasi di komplek/pusat pertokoan meliputi :
 1. Jl. RA. Kartini;
 2. Perempatan TT;
 3. Jl. Ahmad Yani;
 4. Perempatan RSUD Lama/Dinkes;
 5. Perempatan Gorga;
 6. Jl. KH. Agus Salim;
 7. Ruko Panglima Sudirman/Jl. Hasanudin;
 8. Jl. Panglima Sudirman;
 9. Jl. Diponegoro;
 10. Perempatan prayit;
 11. Perempatan BTA;
 12. Jl. I Gusti Ngurah Rai;
 13. Perempatan Jepun;
 14. Perempatan Tamanan;
 15. Jl. Supriyadi;
 16. Jl. Yos Sudarso.
- b. Kelas A : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan dari aspek kepadatan pemanfaatan tata ruang, antara lain berlokasi di persimpangan jalan/perempatan jalan/ pertigaan jalan/tikungan meliputi :
 1. Jl. Mayor Sujadi;
 2. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 3. Jl. Mayjen Sungkono;
 4. Perempatan Kemuning;
 5. Jl. P. Antasari;
 6. Jl. Teuku Umar;
 7. Jl. Wachid Hasyim;
 8. Jl. Dr. Sutomo;
 9. Jl. Basuki Rachmad;
 10. Jl. Jayeng Kusuma;
 11. Jl. Patimura;
 12. Jl. Ki Mangun Sarkoro;
 13. Jl. Soekarno Hatta;
 14. Jl. Urip Sumoharjo;
 15. Jl. Wr. Supratman;
 16. Jl. Kapten Kasihin;
 17. Jl. Pahlawan; dan
 18. Jl. Adi Sucipto;
- c. Kelas B : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan atas aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain berlokasi di pasar, lokasi obyek wisata, terminal bus/taksi/angkot/

lapangan/gelanggang olah raga dan tidak termasuk klasifikasi Kelas A meliputi :

1. Kawasan Pasar Kauman Kalangbret;
 2. Kawasan Pasar Ngunut;
 3. Kawasan Pasar Rejotangan;
 4. Kawasan Pasar Bandung;
 5. Kawasan Pasar Gondang;
 6. Kawasan Pasar Boyolangu;
 7. Kawasan Pasar Campurdarat;
 8. Kawasan Pasar Ngantru;
 9. Kawasan Pasar Sumbergempol;
 10. Jl. R. Abdul Fatah;
 11. Jl. MH. Thamrin;
 12. Jl. MT Haryono;
 13. Jl. Letjen Suprpto;
 14. Jl. Mastrip;
 15. Jl. Piere Tendean; dan
 16. Jl. Arief Rahman Hakim.
- d. Kelas C : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan Provinsi maupun jalan Nasional dan tidak termasuk dalam klasifikasi Kelas Utama, Kelas A dan Kelas B, meliputi :
1. Jalan Raya Ngantru;
 2. Jalan Raya Sumbergempol;
 3. Jalan Raya Ngunut;
 4. Jalan Raya Rejotangan;
 5. Jalan Raya Gondang;
 6. Jalan Raya Kauman;
 7. Jalan Raya Boyolangu;
 8. Jalan Raya Campurdarat;
 9. Jalan Raya Bandung;
 10. Jl. Juanda;
 11. Jl. Sentot Prawirodirjo; dan
 12. Jl. Sultan Agung.
- e. Kelas D : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan kabupaten dan tidak termasuk klasifikasi Kelas Utama, Kelas A, Kelas B dan Kelas C meliputi :
1. Jalan Raya Karangrejo;
 2. Jalan Raya Sendang;
 3. Jalan Raya Panjerejo;
 4. Jalan Raya Srikaton;
 5. Jalan Raya Kalidawir;
 6. Jalan Raya Tanggunggunung;
 7. Jalan Raya Pakel;
 8. Jalan Raya Basole;
 9. Jalan Raya Pagerwojo;
 10. Jalan Raya Besuki;
 11. Pasar Tunggangri;
 12. Pasar Ngrance;
 13. Pasar Dono; dan
 14. Pasar Bangoan

- f. Klasifikasi E : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan desa/gang/lingkungan dan tidak termasuk dalam klasifikasi Kelas Utama, Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D.

BAB IX
MASA PAJAK

Pasal 27

- (1) Masa pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame insidentil/non permanen dalam bentuk reklame kain, reklame melekat/stiker, baliho, layar toko, *flag chain* adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Masa pajak reklame insidentil/non permanen dalam bentuk reklame berjalan/ kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide/sinar laser, reklame peragaan adalah 1 (satu) hari atau 1 (satu) kali penyelenggaraan.

BAB X
JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Jaminan Bongkar

Pasal 28

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame, membayar pajak, reklame terutang, dan jaminan bongkar.
- (2) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar, dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyalarsan administrasi keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Bendahara Penerimaan pada Badan melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Besaran Tarif Uang
Jaminan Bongkar

Pasal 30

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara izin paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (3) Jaminan bongkar tidak dikenakan terhadap perpanjangan terhadap perpanjangan reklame permanen maupun reklame insidental.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dikecualikan terhadap perpanjangan reklame yang mengalami perubahan konstruksi dan nilai pajak.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah habis izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Badan.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti setoran uang jaminan bongkar yang asli;
 - b. fotokopi identitas diri penanggungjawab usaha/kuasanya;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya); dan
 - d. dokumentasi proses bongkar reklame.
- (3) Badan menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Badan menetapkan Keputusan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (4) Berdasarkan keputusan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (5) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari akan menjadi penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah setiap akhir tahun anggaran melalui Bendahara Penerimaan Badan.

Pasal 32

- (1) Jaminan bongkar untuk reklame permanen adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan pajak reklame.
- (2) Jaminan bongkar untuk reklame insidental/non permanen

G
9

sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame.

- (3) Jaminan bongkar dikecualikan untuk reklame yang mendapat pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB XII
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap reklame yang:
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. diselenggarakan dan/atau diletakkan tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. konstruksinya membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang dinyatakan tidak

mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku izin habis.

- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pembongkaran reklame.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pembongkaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan hasil pembongkaran reklame tidak diambil oleh Penyelenggara reklame, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemusnahan.
- (4) Apabila dalam pemusnahan hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut akan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Izin Reklame diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan/atau fasilitasi pengaduan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan/atau menyampaikan pengaduan terkait Penyelenggaraan Izin Reklame.
- (4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. akses informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame; dan
 - b. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 20 ayat (1).
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha.

Pasal 39

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame;
 - b. tingkat penataan Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 40

- (1) Penyelenggara reklame dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan reklame yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi

6
2

terjadinya gangguan terhadap lingkungan.

- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah

Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan terhadap Penyelenggara Reklame dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (3) Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintah.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 42

- (1) Penyelenggara reklame selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak melaksanakan ketentuan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Penyelenggara Reklame yang belum membayar Pajak dan/atau Jaminan Bongkar sampai dengan diundangkannya Peraturan

Bupati ini, dikenakan tarif pajak dan/atau jaminan bongkar berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Uang jaminan bongkar yang berada di Rekening Kas Umum Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan telah melewati batas waktu pembongkaran reklame serta tidak diperpanjang lagi, dipindahkan pencatatannya ke lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 6 Januari 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 2

6

4